

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan asas *due process of law* dalam penetapan Tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti di kepolisian maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Terhadap permasalahan pertama tentang kesesuaian asas *due process of law* dalam penetapan Tersangka berdasarkan dua alat bukti di kepolisian dapat disimpulkan bahwa asas *due process of law* yang mengedepankan ketaatan hukum, prosedur yang jelas, adil dan jujur dalam menetapkan Tersangka harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah sudah sejak dulu diterapkan oleh penyidik dan sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009, adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-VII/2014 untuk memperjelas Pasal 1 angka 14, Pasal 18 dan Pasal 21 ayat (1) harus berdasarkan dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa yang masing-masing alat bukti tersebut diperoleh oleh penyidik melalui pemeriksaan yang mendalam.

2. Terhadap permasalahan kedua tentang akibat hukum dari penetapan Tersangka yang tidak sesuai dengan asas *due process of law*, dapat diambil kesimpulan bahwa tersangka dapat menguji keabsahan penetapannya dengan cara mengajukan permohonan Praperadilan, hal tersebut berdasarkan Pasal 77 KUHAP *jo* Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 dan kasus-kasus Tersangka yang mengajukan Praperadilan. Adanya Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tersangka tidak bertentangan dengan asas *ne bis in idem*, untuk itu Penyidik dapat mencari alat bukti sah yang baru untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran, diantaranya:

1. Untuk penyidik kepolisian diharapkan patuh dengan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penetapan Tersangka bukti permulaan, bukti permulaan cukup sudah dirubah menjadi minimal dua alat bukti sesuai Pasal 183 KUHAP.
2. Akibat hukum yang sudah ditetapkan oleh undang-undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersangka dapat mengajukan permohonan Praperadilan, untuk itu kepolisian terkhusus kepada penyidik berhati-hati dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka.

3. Sebaiknya Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana segera diselesaikan mengingat dinamika hukum diperlukan pengaturan yang lebih konkret mengenai penetapan tersangka, alat bukti yang sah dan lembaga Praperadilan.